ABSTRAK PERATURAN

PENDAMPING - DESA

2025

PERATURAN MENTERI

3

BN THN 2025/ NO. 262, 18 HLM

PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN UMUM PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta menggantikan Peraturan Menteri yang lama yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum.
- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024; dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Substansi utama yang diatur meliputi: Menetapkan pedoman umum pendampingan masyarakat desa yang terpadu, sinergis, dan terkoordinasi untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencapaian Sustainable Development Goals Desa (SDGs Desa). Peraturan ini mengatur tata cara pendampingan, pengelolaan Tenaga Pendamping Profesional (dengan struktur jenjang dari pendamping lokal desa hingga tenaga ahli pusat), wilayah kerja dan tugas fungsional, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber sah lainnya. Peraturan ini juga menekankan prinsip kemanusiaan, keadilan, kebhinekaan, keseimbangan alam, dan kepentingan nasional dalam pelaksanaan pendampingan.

CATATAN

- Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2025 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada 16 April 2025.